

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHUNJUKAN ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI TERPADU
MONITORING PENGAMANAN DALAM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3963/RT.09-SD/03/2023 tanggal 12 Oktober 2023 perihal Penyampaian nama Anggota Jagat Saksana untuk Admin Aplikasi Pengamanan Dalam (SIPADA) pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Administrator Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Monitoring Pengamanan Dalam (SIPADA) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 176/RT.11-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 979/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 888/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021 tentang Pakaian Dinas dan Kelengkapan Atribut Pejabat dan Pegawai Pada Unit Kerja yang Membidangi Pengamanan Dalam, Kehumasan, dan Protokol di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Kepolisian Nomor 24 tahun 2007 tentang

Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi,
Perusahaan dan/atau Instansi Intansi Lembaga
Pemerintah;

6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2020 Tentang PAM SWAKARSA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENGHUNJUKAN
ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI
TERPADU MONITORING PENGAMANAN DALAM DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI.

KESATU : Mengangkat Administrator Aplikasi Sistem Informasi
Terpadu Monitoring Pengamanan Dalam (SIPADA) di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota
Gunungsitoli:

Nama : SABAARO ZEBUA

Email : sabar92zebuaon@gmail.com

Nomor Telepon : 085361012947

KEDUA : Administrator Aplikasi Sistem Informasi Terpadu
Monitoring Pengamanan Dalam (SIPADA) sebagaimana
KESATU memiliki tugas dan fungsi Mengelola data
pengguna Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Monitoring
Pengamanan Dalam (SIPADA) di lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

KETIGA : Administrator Aplikasi Sistem Informasi Terpadu
Monitoring Pengamanan Dalam (SIPADA) sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas
terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan
diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA
076.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 17 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MERIDA MANURUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Gestiinawati Zebua